

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK WAFER SUPERMAN
ANTARA DC COMIC DAN PT. MARXING FAM MAKMUR
(ANALISIS PUTUSAN MA No 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Steffani Alexa Mahardhika RM

02011281924082

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : STEFFANI ALEXA M RM

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924082

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL :

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK WAFER SUPERMAN
ANTARA DC COMIC DAN PT. MARXING FAM MAKMUR
(ANALISIS PUTUSAN MA No 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018)**


Secara Substansi Telah Memenuhi Syarat dan Dinyatakan Siap Untuk Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif


Indralaya, September 2023

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Annalissa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP.197002071996032002



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Steffani Alexa M RM
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924082
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2023



Steffani Alexa M RM
NIM. 02011281924082

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetaplah menulis skripsi walaupun selalu revisi”

Skripsi ini kupersembahkan

untuk:

1. Orang Tua
2. Keluarga
3. Sahabat dan Teman-Teman
4. Almamater Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karna dengan berkat pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Merek Wafer Superman Antara De Comic Dan Pt. Marxing Fam Makmur (Analisis Putusan Ma No 1105 K/Pdt.Sus.Hki/2018)”**

Skripsi ini dibuat untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Dr. Annalisa,S.H.,M.Hum dan ibu Sri Handayani,S.H.,M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran serta pendapat di dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi di dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Disamping itu, penulis juga berharap agar tulisan yang dimuat di dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang memerlukannya.

Indralaya, September 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'A M RM'. There are some small marks and a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Steffani Alexia M RM

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karna berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan dan dukungan yang penulis terima dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada para pihak tersebut atas bimbingan, saran serta dukungan yang telah diberikan, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE.,IPU.,ASEAN.Eng. selaku rector Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H.,M.Cl., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
7. Bapak M. Rasyid, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis di dalam perkuliahan;

8. Ibu Dr. Annalisa Y. S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia dengan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan dukungan hingga selesainya skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia dengan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan dukungan hingga selesainya skripsi ini;
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat;
11. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta nasehat-nasehat bagi penulis;
12. Kepada teman penulis dari SD hingga sekarang, Fransisca Christina dan Irine Paskalia terimakasih atas dukungan, saran serta nasehat-nasehat yang diberikan kepada penulis dan semangat mengejar sarjana;
13. Kepada Teman-Teman Kuliah yang sudah banyak membantu selama perkuliahan : Rahma, Levi, Mona, Najwa, Niken, Raudy, Abid, Ejak, Mufli, Tejak, Bayu serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
14. Kepada Teman saya, terimakasih atas semua bantuan, nasehat, dukungan, saran, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah selalu menjadi penghibur
15. Kepada Semua pihak yang telah banyak membantu di dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata dengan rendah hati penulis sampaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang masih ada di dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, September 2023



Steffani Alexa M RM
NIM 02011281924082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual	9
2. Teori Perlindungan Hukum	11
3. Teori Kepastian Hukum	13
4. Teori Penyelesaian Sengketa	14
5. Teori Pertimbangan Hakim	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Bahan-Bahan Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	23
5. Analisis Bahan Penelitian	24
6. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25

A.	Tinjauan Umum Tentang Merek dan Merek Terkenal.....	25
1.	Pengertian Merek dan Merek Terkenal	25
2.	Pengaturan Merek dan Merek Terkenal	32
3.	Pendaftaran dan Lisensi Merek.....	36
B.	Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Merek	41
1.	Bentuk Penyelesaian Sengketa Merek	41
2.	Lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	46
3.	Alasan Terjadinya Sengketa Merek	49
BAB III		54
PEMBAHASAN		54
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia... 54	
1.	Merek Terkenal di Indonesia	54
2.	Pemilik Merek Terkenal yang didaftarkan	58
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia... 62	
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Sengketa Merek Wafer Superman Berdasarkan Putusan MA No. 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018.. 67	
1.	Pelanggaran Terhadap Merek Wafer Superman	67
2.	Kasus Posisi Putusan MA No. 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018	70
3.	Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Putusan MA No. 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018	75
BAB IV		84
PENUTUP		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Perbandingan Merek Superman Milik DC Comic dan Merek Superman yang digunakan oleh PT. Marxing Fam Makmur.....73
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ABSTRAK

Judul : Penyelesaian Sengketa Merek Wafer Superman Antara DC Comic dan PT. Marxing Fam Makmur (Analisis Putusan Kasasi MA No. 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018)


Di Indonesia pengaturan mengenai merek diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa "merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi adru dua atau lebih unsur tersebut untuk dapat membedakan barang dan/atau jasa pada kegiatan perdagangan". Bagi produsen merek dagang tidak hanya memiliki arti untuk dapat membedakan produk yang dia miliki dengan produk perusahaan yang memiliki hasil ciptaan yang sejenis lainnya, namun juga untuk dapat membangun citra perusahaan di dalam kegiatan pemasaran. Namun pada kenyataannya, dilihat dari data yang didapatkan penulis mengenai Merek pada perkara No. 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018 masih terdapat pihak – pihak yang menggunakan merek tanpa adanya suatu izin dari pemilik merek tersebut. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan sengketa merek wafer Superman berdasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.sus.hki/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan – bahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan merek dilindungi oleh undang-undang No. 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, Statuta Pengadilan Tinggi RI No. 274 PK/Pdt/2003 dan dilindungi oleh perjanjian internasional, yaitu *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement*. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim tidaklah sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 pada pasal 9 mengenai hak prioritas dan pada pasal 21 ayat 1 dan 2 mengenai persamaan dengan merek terkenal

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Merek Terkenal, Pendaftaran Merek


Pembimbing Utama,


Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi setiap negara di dunia, di Indonesia dampak dari perkembangan globalisasi masih menjadi sebuah tantangan, karena berbagai kenyataan yang ada dipandang belum memadai untuk memungkinkan Indonesia berperan secara wajar dan memperoleh manfaat dari arus globalisasi. Disamping itu globalisasi tentunya membawa dampak yang begitu besar terhadap perkembangan kreativitas yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Adanya globalisasi banyak masyarakat yang mulai mengenal budaya-budaya yang ada di luar. Hal ini tentunya akan sangat berdampak positif terhadap tingkat daya kreatifitas masyarakat untuk dapat menciptakan suatu inovasi-inovasi baru kedepannya.¹

Kreativitas merupakan salah satu kemampuan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Kemampuan intelektual ini dibutuhkan oleh setiap manusia untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas baik kegiatan yang menggunakan aktivitas mental maupun kegiatan yang menggunakan aktivitas berpikir. Selain itu juga kemampuan intelektual ini digunakan oleh setiap orang untuk dapat menalar dan memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sehingga dengan adanya kemampuan intelektual yang ada pada setiap diri personal akan membantu

¹ M Rasyid dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia", *Jurnal : Simbur Cah aya*, Vol. 21, 2017, hlm.4858

mereka untuk dapat mengembangkan daya dan pola pikir yang ada di dalam diri setiap individu tersebut, yang kemudian akan dituangkan melalui ide-ide yang akan menghasilkan suatu karya ciptaan.²

Hasil karya ciptaan tersebut didapat dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi yang dilahirkan dengan adanya suatu pengorbanan baik pengorbanan dari segi waktu, tenaga hingga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan karya-karya tersebut. Dengan adanya suatu pengorbanan tersebut, maka suatu karya ciptaan tersebut dianggap sebagai suatu karya yang sangat berharga bagi penciptanya. Untuk dapat melindungi, menjaga dan menghargai hasil karya ciptaan manusia tersebut maka muncullah yang disebut dengan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat sebagai KI.³

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang timbul dari hasil pola pikir dengan menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dengan objek-objek yang timbul dari kemampuan intelektual yang ada pada manusia.⁴

Kekayaan Intelektual (KI) dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian

² Novariska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Publika*, 2022, Vol. 11 no. 2, hlm. 299

³ Muhammad Danuri, "Peningkatan Profesionalisme Karya Cipta Teknologi Informasi Dengan HKI", *Infokam*, 2015, no. 2, hlm. 87

⁴ Ahmad M. Ramli, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, hlm iii

(*Industrial Property Rights*). Hak Cipta terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait (*Neighbouring Rights*). Sedangkan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) dapat dikelompokkan lagi ke dalam beberapa bagian sebagai Paten, Paten Sederhana, Varietas Tanaman, Merek, Desain Produk Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Persaingan Curang⁵

Berdasarkan pengelompokan Kekayaan Intelektual diatas dapat diketahui bahwa salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual adalah Merek. Di Indonesia pengaturan mengenai merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi adru dua atau lebih unsur tersebut untuk dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁶

Dalam perdagangan barang dan jasa, merek dagang merupakan bentuk karya Intelektual (KI) yang memiliki peranan yang penting bagi mobilitas dan peningkatan pertukaran barang dan jasa. Merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen

⁵ Rachmadi Usman, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 8

⁶ Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

merek dagang tidak hanya memiliki arti untuk dapat membedakan produk yang dia miliki dengan produk perusahaan yang memiliki hasil ciptaan yang sejenis lainnya, namun juga untuk dapat membangun citra perusahaan di dalam kegiatan pemasaran. Sedangkan bagi konsumen merek selain mempermudah di dalam melakukan identifikasi, merek juga dianggap sebagai sebuah simbol harga diri yang dimiliki oleh seseorang. Dari beberapa produk yang ada, masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk dengan merek yang telah terkenal. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai alasan, seperti mereka sudah lama tau dari merek tersebut atau mereka telah mengetahui kualitas dari suatu produk yang telah dimiliki dari suatu merek tersebut.⁷

Merek Terkenal merupakan suatu merek yang telah beredar keluar dari batas batas regional sampai batas batas internasional, dimana telah beredar keluar dari negeri asalnya dan telah dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.⁸ Untuk dapat melindungi hak atas merek tersebut, maka di dalam Kekayaan Intelektual terdapat yang namanya hak eksklusif yang melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi karya ciptaannya wajib memiliki suatu izin dari pemilik atau pemegang hak⁹

⁷ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78

⁸ Putu Eka Krisna Sanjaya&Dewa Gde Rudy, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, vol. 6 no 11, hlm. 5

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 1

Hak Eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak - hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta seperti perlindungan atas reputasi si pencipta dan tidak dapat terpisahkan dari penciptanya. Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti pendapatan atau uang. Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki manfaat ekonomi yang cukup tinggi sehingga banyak perusahaan yang menganggap bahwa suatu karya yang mereka hasilkan sebagai suatu aset yang berharga. Undang - undang memberikan suatu kesempatan kepada suatu perusahaan yang memiliki aset Kekayaan Intelektual untuk dapat menggunakan hak atas aset Kekayaan Intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain dengan adanya suatu izin perjanjian yang berasal dari pemilik Kekayaan Intelektual.¹⁰

Namun, pada kenyataannya masih banyak pihak yang menggunakan merek - merek yang sudah ada dan terdaftar tanpa adanya suatu izin dari pemilik Kekayaan Intelektual tersebut. Penyelesaian sengketa atas Kekayaan Intelektual dilakukan dengan jalur pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini melibatkan pembenaran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga di

¹⁰ Muh. Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.72

kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan dibawah tangan kehakiman.

Salah satu contohnya pada kasus sengketa merek terkenal antara DC Comic dan PT. Marxing Fam Makmur. Dalam kasus ini DC Comic sebagai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Marxing Fam Makmur. DC Comic mengajukan gugatan pembatalan merek “Superman” yang ada pada wafer yang diproduksi oleh PT. Marxing Fam Makmur. Hal ini dilakukan karena PT. Marxing Fam Makmur telah meniru gambar dan tulisan dari merek terkenal yang dimiliki oleh DC Comis, yakni merek wafer “Superman”. Akibat hal tersebut membuat DC Comic tidak dapat mendaftarkan merek “Superman” mereka di Indonesia.¹¹

Berdasarkan pada putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat, gugatan yang diajukan oleh DC Comic tidak dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan gugatan tersebut merupakan kumulasi yang tidak berkaitan satu dengan yang lain, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan putusan tersebut, DC Comic kembali mengajukan Kasasi, namun DC Comic tetap harus mengakui kemenangan dari PT.Marxing Fam Makmur. Pada tahun 2020 Comic tidak menyerah dan kembali mengejukan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan berhasil membatalkan merek wafer Superman.

¹¹ Satya Lejar Wijaya dkk, “Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal “Superman” antara DC Comic melawan PT. Marxing Fam Makmur (Studi Kasus putusan nomor 29/pdt.sus/merek/2019/pn niaga jkt.pst)”, *Diponegoro Law Journal*, 3033, vol.11 no 2, hlm 2-3

Dengan mencermati uraian yang telah dipaparkan diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Wafer Superman Antara DC Comic dan PT. Marxing Fam Makmur (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.sus.HKI/2018)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terkait dengan sengketa merek wafer Superman berdasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.sus.hki/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim terkait dengan sengketa wafer superman berdasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.sus.hki/2018

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, yaitu dengan memberikan sumbangan pemikiran di dalam pengembangan ilmu hukum terkhusus pada bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan dapat menjadi bahan referensi tambahan di dalam mempelajari mata kuliah Kekayaan Intelektual (KI) serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pijakan serta bahan referensi di dalam melakukan suatu penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

a. Pemilik Merek

Dapat memberikan ilmu hukum yang secara tepat di dalam melakukan suatu perlindungan hukum terhadap hak eksklusif suatu merek terkenal yang telah terdaftar

b. Pemakai Merek

Dapat menjadi bahan pijakan dan referensi serta penambah wawasan terutama di dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) khususnya merek

c. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)

Dapat menjadi bahan masukan di dalam dasar penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan merek di Indonesia kedepannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang timbul dari kemampuan berpikir manusia yang bernalar tinggi yang kemudian akan berkembang sehingga menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Kekayaan Intelektual tersebut diakui dan dilindungi oleh negara dalam bentuk undang - undang dan bersifat eksklusif, biasanya hak ini diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu¹²

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana yang dikutip oleh Yulia Nizwana & Rahdiansyah dalam jurnalnya yang berjudul perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dalam Kekayaan Intelektual (KI) memahami prinsip dasar, cakupan dan undang - undang yang berlaku. Disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu :¹³

¹² Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Inelektual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm 19

¹³ Yulia Nizwana & Rahdiansyah, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) ditinjau Dari Epistimologi", *Jurnal: UIR Law Review*, 2019, Vol.3, hlm. 6

a. Reward Theory

Yaitu suatu pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual yang telah diciptakan oleh pencipta sehingga ia harus diberikan suatu penghargaan sebagai salah satu imbalan atas upaya kreatifitasnya di dalam menciptakan suatu Karya Intelektual

b. Recovery Theory

Menyatakan bahwa penemu yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk dapat menghasilkan suatu hasil Karya Intelektual, maka ia harus memperoleh kembali terhadap apa yang telah ia keluarkan

c. Incentive Theory

Insentif diperlukan untuk memberikan suatu upaya agar terjalankannya suatu penelitian penelitian yang dapat berguna di kemudian hari

d. Risk Theory

Pada teori ini dinyatakan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) mengandung resiko. Hal ini artinya hasil karya intelektual yang telah diciptakan dimungkinkan telah ditemukan terlebih dahulu oleh orang lain. Oleh karena itu, maka Kekayaan Intelektual (KI) memberikan suatu perlindungan hukum terhadap suatu karya maupun suatu kegiatan yang mengandung resiko tersebut untuk dapat melindungi hasil karya yang telah diciptakan oleh pencipta

e. Economic Growth Drimulus Theory

Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu alat di dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa jika suatu negara memiliki sistem perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang baik, maka pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut juga akan dapat berjalan baik pula.

Menurut Robert M. Sherwood, merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan penghargaan dari negara kepada pemilik merek sebagai imbalan atas upaya upaya dari kreatifitas pencipta di dalam menemukan dan menciptakan karya - karya Intelektual tersebut¹⁴

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia. Teori ini diperlukan untuk dapat memahami mengenai prinsip - prinsip dasar dan teori - teori dasar untuk dapat melindungi suatu karya intelektual yang dimiliki oleh pencipta.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Abdul Azis Perlindungan Hukum merupakan suatu Perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif,

¹⁴ Yoga Mahardhita & Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure", *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, 2018, vol.11, hlm 94

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁵ Perlindungan Hukum Preventif memiliki arti bahwa pemerintah dilarang untuk berperilaku sewenang - wenang di dalam melakukan suatu pengambilan keputusan yang dibuat dan yang akan diputus karena masih di dalam suatu pengawasan terhadap suatu kegiatan agar tidak terjadi suatu penyimpangan di dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu langkah pemerintah di dalam mengambil dan membuat keputusan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa penanganannya harus dapat lebih tegas karena telah terdapat suatu pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk dapat memberikan suatu perlindungan kepada setiap warga negaranya agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum untuk dapat melindungi hak - hak yang timbul dari suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati.¹⁶

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia. Teori ini diperlukan untuk dapat mengetahui peranan

¹⁵ Abdul Azis dkk, "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan", *Jurnal: Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2019, vol.10, hlm.71

¹⁶ Ahmad M Ramli, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2021, Vol. 21 no. 1, hlm. 46

pemerintah di dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Hal ini dilakukan untuk dapat menjamin bahwa haknya sebagai warga negara tidak di langgar dan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah.

3. Teori Kepastian Hukum

Van Apeldoorn mengemukakan kepastian hukum dapat diartikan sebagai hal yang dapat ditentukan oleh hukum di dalam suatu hal – hal yang bersifat konkret.¹⁷ Teori kepastian hukum merupakan sesuatu yang memiliki ketentuan terhadap suatu keadaan yang pasti dan harus adil. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan suatu yang menekankan pada aspek *das sollen* atau seharusnya dengan mengaitkan beberapa peraturan yang harus dilakukan. Norma - norma merupakan suatu aspek yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku di dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan masyarakat yang tertuang di dalam undang - undang yang berisi peraturan - peraturan umum. Dengan adanya aturan aturan yang menjadi batasan - batasan bagi masyarakat di dalam melakukan suatu tindakan tindakan terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum

¹⁷ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

Asas keadilan merupakan suatu prinsip dan asas utama dari penerapan hukum maka dari itu seringkali berhadapan dengan kepastian. Kepastian hukum dapat disebut juga sebagai jaminan bagi masyarakat, bahwa berdasarkan hukum maka semuanya akan diperlakukan sama oleh negara, agar pemerintah atau penguasa tidak dapat melakukan tindakan sewenang - wenang. Kepastian hukum lebih banyak mewajibkan penafsiran secara harafiah dari ketentuan undang - undang.

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia. Teori ini penting karena untuk memberikan jaminan bahwa penguasa tidak berperilaku sewenang - wenang dan dapat memberikan kepastian hukum yang sama untuk dapat melindungi hak dari suatu individu pemegang merek.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang dilakukan dengan mengkaji serta melakukan analisis terhadap penggolongan suatu sengketa atau terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan mencari faktor penyebab terjadinya suatu sengketa dan cara atau strategi yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa tersebut.

Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang digunakan, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur Litigasi merupakan Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win an lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan

pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.¹⁸

Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Terdapat beberapa metode yang digunakan di dalam jalur non-litigasi, diantaranya :¹⁹

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat kembang dan bernaung sebagaimana manusia itu sendiri. Apabila para pihak di dalam penyelesaian sengketa secara negosiasi mengalami jalan buntu atau tidak tercapai suatu kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketanya.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 177-182

¹⁹ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, Volume 6 no.2, hlm. 104-110

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi diperlukan orang ketiga sebagai mediator. Pada dasarnya mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Di dalam hukum, kita memandang ke belakang untuk dapat menentukan siapa yang benar dan yang salah sedangkan mediasi kita memandang ke depan untuk menemukan suatu solusi agar para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Di dalam mediasi, keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Apabila upaya melalui upaya negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Pada pasal 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

d. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan adanya pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator atau konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika para pihak tidak mau bertemu langsung. Selain itu, mediator dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator untuk memberikan solusi mengenai penyelesaian sengketa namun keputusan akhir tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

Penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa ini dalam rangka untuk dapat membahas dan menganalisis mengenai penggolongan suatu sengketa atau terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat dengan mencari faktor penyebab terjadinya suatu sengketa dan cara atau strategi yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa tersebut.

5. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim perlunya suatu aspek penting yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung nilai kepastian hukum, aspek penting itu adalah pertimbangan hakim. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut berhak dibatalkan oleh pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memuat tentang hal – hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan yang diakui atau dalil dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang berhubungan dengan semua fakta yang terbukti di dalam persidangan
- c. Terdiri dari semua petitum penggugat yang harus dipertimbangkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Menurut Mackenzie terdapat beberapa pendekatan yang dipergunakan oleh hakim didalam mempertimbangkan penjatuhan putusan didalam suatu perkara, yaitu :²⁰

1. Teori Keseimbangan

²⁰ Ahmad Rifai, 2010, “*Penemuan Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 102

2. Teori Pendekatan Keilmuan
3. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
4. Teori *Ratio Decidendi*
5. Teori Pendekatan Pengalaman
6. Teori Kebijakan

Penulis menggunakan teori perlindungan hakim ini dalam rangka melakukan analisis terhadap suatu putusan hakim dan memastikan bahwa putusan hakim tersebut telah mengandung suatu nilai keadilan serta nilai kepastian hukum dimana hal tersebut merupakan aspek penting di dalam melakukan suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada, seperti penelitian - penelitian terhadap asas - asas hukum, hukum positif maupun kaedah serta aturan - aturan hukum yang sedang berlaku. Pada penelitian hukum normatif ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas²¹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang ada, terdapat dua metode pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang - undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mempelajari perundang - undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.sus.hki/2018

b. Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan - pandangan dan doktrin doktrin di dalam ilmu hukum sehingga para peneliti dapat menentukan ide - ide serta dapat melahirkan suatu pengertian pengertian, konsep - konsep serta asas - asas hukum yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai suatu sandaran bagi peneliti untuk dapat membangun suatu argumentasi hukum untuk dapat memecahkan suatu isu yang

²¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.118

sedang dihadapi.²² Pendekatan ini digunakan untuk dapat memahami perundang -undangan serta doktrin doktrin yang memiliki hubungan dengan Kekayaan Intelektual (KI) terkhusus di bidang merek.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pada penulisan hasil penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan melakukan telaah kepada kasus yang telah ada.

3. Bahan-Bahan Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti undang - undang atau memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak - pihak yang memiliki suatu kepentingan seperti kontrak, konvensi, putusan hakim maupun di dalam suatu dokumen hukum.

Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum primer yang digunakan, yaitu :

- 1) Kitab Undang undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 177

3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1105
K/Pdt.sus.hki/2018

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, rancangan undang - undang, hasil penelitian maupun berasal dari pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder juga dapat berasal dari jurnal ilmiah, internet maupun sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang berkaitan dengan pokok dari rumusan masalah dengan memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, surat kabar, ataupun sumber lainnya yang masih memuat informasi yang sesuai dengan bahan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang - undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang ada di dalam penelitian skripsi ini. Selain itu juga terdapat sumber sekunder

yang berasal dari buku buku literatur ilmu hukum serta tulisan tulisan hukum dan jurnal jurnal hukum yang masih relevan terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini, yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat dari undang - undang, buku, jurnal - jurnal hukum serta pendapat dari para ahli yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang sedang diteliti. Selain itu juga dilakukan dengan cara menafsirkan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh lalu mengaitkannya sesuai dengan teori hukum yang berlaku pada saat ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penulisan kesimpulan pada skripsi ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan data - data yang telah terkumpul dan dianalisis dari yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Sehingga hasil kesimpulan dari rumusan masalah di dalam skripsi ini lebih menekankan pada hasil penelitian di dalam penelitian ini dengan menunjukkan hasil jawaban dari rumusan masalah dengan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Inelektual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ahmad M. Ramli, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang,
- Ahmad Rifai, 2010, “*Penemuan Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Annalisa Y dkk, 2022, *Serba – Serbi Notaris*, Palembang: Unsri Press 2022,
- C S T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Endang Purwaingsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung; CV. Mandar Maju
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: UIN Maliki Press
- Muh. Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish
- Novianti, dkk, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor,
- O.K Saidin.2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- O.K. Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada
- Ok Saldin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propeerty Rights)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni
- Rachmadi Usman, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003)
- Riswandi B. A dan Syamsudin M, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Badung : Citra Aditya Bakti
- Sri Rahayu, *Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017)
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,
- Sujana Donandi, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta : Deppublish
- Suyud Margono, 2015, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung; Pustaka Rekacipta,
- Tim Lindsey et al., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Yahya Harahap, 1992, *Tinjauan Merek Secara Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

Jurnal

- Abdul Azis dkk, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan”, *Jurnal: Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2019, vol.10
- Ahmad M Ramli, “Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2021, Vol. 21 no. 1
- Ahmad Yakub Sukro. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Pada Praktek Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 16 No. 1,
- Anajeng Estri Edhi Maharani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila”, *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, 2019, Volume 22 no. 2
- Citra Rosa Budiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known*) di Indonesia”, *Reformasi Hukum*, 2019, Volume 23 No.1
- Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, Volume. 11 No. 1
- Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11
- Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti dkk, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis Dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2019, Volume 1 no. 3
- Lionita Putri Loho & Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2021, volume 50 no.1
- M Rasyid dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia”, *Jurnal : Simbur Cah aya*, Vol. 21, 2017
- M.Jazuri dkk, “Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepalitan (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Volume 4 no. 3
- Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, 2021, Volume 4 no.2,
- Muhammad Danuri, “Peningkatan Profesionalisme Karya Cipta Teknologi Informasi Dengan HKI”, *Infokam*, 2015, no. 2

- Muhammad Shafwan Afif & Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, 2021, Vol. 4 no. 2
- Mukti Fajar, dkk, “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran dan Model Penegakkan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Justum*, 2018, Volume 25 no. 2
- Nizar Apriansyah, “Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (*Publik Service Analysis Request For Intellectual Property Registration*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020, Volume 14 Nomor 1
- Novariska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Publika*, 2022, Vol. 11 no. 2,
- Puspitaning Wulan & warih Hidayaningrum, “Alternative Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya syar-I*, 2020, vol. 7 no
- Putu Eka Krisna Sanjaya & Dewa Gde Rudy, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, vol. 6 no 11
- Renuy N S Koloay, “Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek”, *Koloay N RS*, 2011, Volume 19 no. 2
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, Volume 6 no.2
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, Volume 6 no.2
- Satya Lejar Wijaya dkk, “Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal “Superman” antara DC Comic melawan PT. Marxing Fam Makmur (Studi Kasus putusan nomor 29/pdt.sus/merek/2019/pn niaga jkt.pst)”, *Diponegoro Law Journal*, 3033, vol.11 no 2
- Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, 2016, Volume 14 no. 1
- Tasya Safiranita, dkk, “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal ‘SEPHORA’ Atas Dasar Persamaan pada pokoknya Berdasarkan Herzien Inandsch Reglement

(HIR) Dan Undang-Undang Merek”, *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2017, Volume 9 no. 1

Thoyyibah Bafadhal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, 2018, volume 1 no 1

Vika Husnul Khotimah, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2020, Volume 8 no. 22

Viona Talitha Syafira, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Suara Hukum*, 2021, Volume 3 no 1

Yoga Mahardhita & Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure”, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, 2018, vol.11

Yulia Nizwana & Rahdiansyah, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) ditinjau Dari Epistimologi”, *Jurnal: UIR Law Review*, 2019, Vol.3

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953